

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN
KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN
(Studi Putusan No: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AJI ALBIMA SULTANI
NPM: 1606200119



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AJI ALBIMA SULTANI
NPM : 1606200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN
 KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TANPA
 IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Putusan di
 Pengadilan No. 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015).
Pembimbing : Assoc. Prof. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17 Februari 2021	Pergantian Ukuran Judul, Penulisan footnote, Pergantian Kesimpulan.	
1 Maret 2021	Pergantian nomor majalah, kesalahan tulisan footnote, dll.	
4 Maret 2021	Pergantian pembahasan Akibat ke-2 jadi ke-3.	
10 Maret 2021	Bahasa arab hanya ada tanda baca	
31 Maret 2021	Bedah buku, Keta pergantian judul, abstrak, Latar belakang.	
7 April 2021	Sumber daftar pustaka: jurnal minta bukti, bawa buku panduan, e-book, dan internet.	
10 April 2021	Revisi jurnal, referensi e-book, buku panduan, internet.	
11 April 2021	Revisi daftar pustaka.	
22 April 21	Acc di perbanyak & Diujikan	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(Assoc. Prof. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AJI ALBIMA SULTANI
NPM : 1606200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN
KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi
Putusan No.: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 22 April 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0010116601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AJI ALBIMA SULTANI
NPM : 1606200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN
KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi
Putusan No.: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

PENDAFTARAN : 24 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0010116601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 28 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AJI ALBIMA SULTANI
NPM : 1606200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN
KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi
Putusan No.: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJI ALBIMA SULTANI
NPM : 1606200119
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Bisnis
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Putusan di Pengadilan No. 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015).**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 April 2021
Saya yang menyatakan



AJI ALBIMA SULTANI

ABSTRAK

“AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN” (Studi Putusan No: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Aji Albima Sultani
NPM : 1606200119

Dalam Undang–Undang Kepailitan (UUK) pada umumnya permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitur sendiri maupun oleh salah satu atau lebih kreditor. Salah satu contoh kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Fransiska Aninditya Putri terhadap PT. Brent Ventura karena punya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sesuai dengan Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan pernyataan pailit tersebut karena permohonan tersebut diajukan oleh perorangan dan yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang ini menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan perusahaan modal ventura mengalami kepailitan; 2) Untuk mengetahui akibat hukum permohonan kepailitan perusahaan modal ventura tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan; dan 3) Untuk mengetahui analisis putusan nomor 302 K/Pdt.Sus–Pailit/2015 terkait perusahaan modal ventura yang dimohonkan pailit tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sumber data diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil tinjauan hukum dipahami bahwa Perusahaan Modal Ventura sebagai subyek hukum kepailitan tidak diatur secara spesifik di dalam Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, Perusahaan Modal Ventura memenuhi semua kriteria sebagai debitur dalam hukum kepailitan, PT. Brent Ventura tidak memiliki izin usaha dan bukan berada di bawah pengawasan OJK dan Fransiska Aninditya Putri sebagai pemohon pailit bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Brent Ventura karena memiliki legal standing berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU yaitu terpenuhinya semua syarat–syarat kepailitan; dan Akibat hukum yang menyatakan penolakan permohonan kepailitan terhadap PT. Brent Ventura yang diajukan oleh salah satu kreditornya menjadikan perusahaan modal ventura ini tidak dapat dinyatakan pailit.

Kata kunci: *Hukum Kepailitan, Perusahaan Modal Ventura, Otoritas Jasa Keuangan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN**” (**Studi Putusan No: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015**).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc.Prof.Dr.Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Wendy Perkasa dan Ibunda Dwi Kusumawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya..

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 22 April 2021

Penulis,

AJI ALBIMA SULTANI

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penulisan	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kepailitan.....	14
1. Definisi, Hakikat, Prinsip, dan Asas Hukum Kepailitan	14
2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit.....	21
3. Pihak-Pihak Pemohon Pailit	23
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	24
B. Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura	26
1. Lembaga Pembiayaan.....	26
2. Perusahaan Modal Ventura.....	27
3. Pihak–Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	31
C. Otoritas Jasa Keuangan.....	32
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	32
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor–Faktor yang Menyebabkan Perusahaan Modal Ventura Mengalami Kepailitan.	35
B. Akibat Hukum Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan	40
C. Analisis Putusan No.302/K/Pdt.Sus–Pailit/2015 Terkait Perusahaan Modal Ventura Yang Dimohonkan Pailit Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan	61
1. Kasus Posisi.....	61
2. Pertimbangan Hakim.....	63

3. Analisis Putusan Pailit No.302/K/Pdt.Sus–Pailit/2015	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 TAHUN 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitur sendiri maupun oleh salah satu atau lebih kreditor sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Debitur yaitu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).²

Permohonan pernyataan pailit (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU) hanya dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) tersebut, bahwa Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya Bank Indonesia terhadap Bank.

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

² Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan surah an-nisa ayat 29, merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil yaitu membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut pendapat Suddi bahwa memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun hubungan kepailitan dengan hubungan hukum perdata, yaitu pada dasarnya hubungan hukum perdata terjadi karena adanya dua pihak mengikatkan diri yang melahirkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Hak untuk menuntut prestasi di satu pihak (kreditur) dan kewajiban untuk melakukan prestasi (debitur), lahir karena adanya hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dikenal dengan perikataan. Tuntutan atas prestasi dalam perikatan dapat dilakukan, baik akibat kerugian yang diakibatkan adanya ingkar janji (wanprestasi), ataupun akibat timbulnya kerugian karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu kepailitan dapat lahir karena

³ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam (Cet. I)*. Jakarta: Kencana. Halaman 258.

adanya kesepakatan bersama, ataupun karena pasal yang mengatur pada undang-undang.⁴

Jika kita membahas kegiatan bisnis, maka tidak lupa pula dalam membahas modal ventura yaitu perusahaan modal ventura dan mitra bisnis (perusahaan investee). Dalam hukum perdata sendiri mengenal dua sumber hukum sebagai dasar bisnis modal ventura, yaitu asas kebebasan kontrak dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum perdata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Salah satu contoh kasus terhadap perusahaan yang berhubungan dengan kepailitan adalah kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Fransiska Aninditya Putri terhadap PT. Brent Ventura karena punya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁵ Majelis Hakim menolak permohonan pernyataan pailit tersebut disebabkan karena permohonan tersebut diajukan oleh perorangan. Sedangkan, yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang sekarang ini menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang telah disebutkan dalam pasal 2 ayat

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2019. Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yangmerugikan Kreditur Dalam Tuntutanactio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, halaman. 219

⁵Artikel, *Berkali-Kali Perusahaan ini Lolos Pailit*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e6da78569cf/berkali-kali-perusahaan-ini-lolos-dari-pailit>, diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 08.15

(4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁶ Dasar hukum OJK adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pembentukan Undang-Undang OJK secara yuridis didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas (PT) dapat diajukan apabila perseroan sudah berada dalam keadaan *insolvensi* yakni tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor, akan tetapi sebelum diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, terhadap Perseroan Terbatas harus dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Likuidasi dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan jumlah aset-aset dan utang piutang perseroan. Hasil likuidasi yang telah dilaksanakan oleh likuidator dilaporkan kepada RUPS, apabila utang-utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan.

Majelis Hakim mempertimbangkan status perusahaan dari PT. Brent Ventura yakni perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan menerbitkan surat utang jangka menengah dari PT. Brent Sekuritas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa termohon tergolong perusahaan modal ventura. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham,

⁶ Pasal. 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

pembelian obligasi, atau pembagian hasil usaha.⁷ Pada kasus ini Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Brent Ventura bukanlah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat, namun dari pihak OJK sendiri keberadaan PT. Brent Ventura sendiri sebagai perusahaan modal ventura tidak diakui karena tidak memiliki izin. Munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Bapepam, maka perlu penjelasan yang lebih menyeluruh terhadap Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU 2004 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU 2004, sebab pada pasal tersebut masih Bapepam sebagai pihak yang dapat memohonkan kepailitan terhadap instansi-instansi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan” (Studi Putusan No: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan modal ventura mengalami kepailitan?

⁷ Pasal. 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

2. Bagaimana akibat hukum permohonan kepailitan perusahaan modal ventura tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana analisis putusan nomor 302 K/Pdt.Sus–Pailit/2015 terkait perusahaan modal ventura yang dimohonkan pailit tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan?

2. Faedah Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa faedah. Faedah dari penulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun isi dari manfaat tersebut antara lain, yaitu:

1. Faedah dari segi teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum,
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi untuk memperluas ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kepailitan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban berdasarkan Undang–Undang Kepailitan.
2. Faedah dari segi praktis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk menjadi *warning* bagi calon penanam modal, agar lebih berhati–hati sebelum melakukan penanaman modal.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak penegak hukum dan Perusahaan Modal Ventura agar dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Undang–Undang Kepailitan.

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan perusahaan modal ventura mengalami kepailitan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum permohonan kepailitan perusahaan modal ventura tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 302 K/Pdt.Sus–Pailit/2015 terkait perusahaan modal ventura yang dimohonkan pailit tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi/konsep–konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Adapun definisi operasional dan batasan pengertian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini, adalah:

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

2. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
3. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi, atau pembagian hasil usaha.
4. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan lepas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di bidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan hak penulisan bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti–peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang akibat Hukum Kepailitan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait :

“Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan” (Studi Putusan No: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015).

Berdasarkan pencarian judul penulisan yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, diperoleh dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isti Rahayu Safitri, NIM 02011181520102, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019, dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan PT. Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus–Pailit/2016)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang dan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Perdata Kepailitan Nomor:1016/K/Pdt.Sus–Pailit/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah; dan Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1016 K/Pdt.Sus–Pailit/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Khansa Nabila dan Budi Santoso, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada PT. Mitra Usaha Cemerlang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal dengan jenis penelitian bersifat

deskriptif. Penelitian ini membahas tentang Perkara Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dimana Pemohon PT. Bank Mayapada Internasional Tbk mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Arifin sebagai penanggung jaminan dari PT. Mitra Usaha Cemerlang dikarenakan tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum kasasi tentang kepailitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada PT Mitra Usaha Cemerlang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses-proses yang dilakukan selama penelitian berlangsung, haruslah diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum terhadap gejala hukum yang dibatasi pada penelitian tentang adanya suatu norma, kaidah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum,

⁸ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum Ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum⁹ karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meneliti kaidah dan aturan hukum sebagai wadah yang berkaitan terhadap peristiwa hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah terhadap peristiwa menurut hukum. Norma yang dimaksud pada objek kajian penelitian yuridis normatif ini adalah yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, dengan unsur-unsur norma dasar (*basic norm*), asas-asas hukum, Kitab Undang-Undang atau Perundang-Undangan, doktrin atau ajaran hukum, dokumen atau perjanjian hukum, dokumen perjanjian (Kontrak), keputusan pengadilan, keputusan birokrasi, dan segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 28.

¹⁰ *Ibid*, halaman. 38

3. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dua yang diperoleh dari masyarakat/lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura; dan Peraturan OJK Nomor 28/ POJK 05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti buku–buku yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian, jurnal, dan artikel.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan yang dapat menjadi pendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta internet.

4. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, pengumpulan data penulisan ini dilakukan melalui tahap Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹¹

¹¹ Robert Kurniawan, Gama Putra, dan Rini Rahani. 2019. *Cara Mudah Belajar Statistik : Analisis Data & Eksplorasi*, Jakarta: Kencana, halaman 4.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan

1. Definisi, Hakikat, Prinsip, dan Asas Hukum Kepailitan

a. Definisi dan Hakikat Kepailitan

Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Si pailit adalah pihak debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor yang tidak mampu membayar utangnya dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹² Pailit adalah peristiwa yang dapat terjadi kepada siapa saja termasuk badan hukum (*legal entity*). Istilah pailit di Indonesia ditujukan kepada seseorang yang tidak lagi mampu untuk membayar utangnya atau telah berhenti membayar utangnya.¹³

Menurut Levinthal dalam buku Hukum Kepailitan, bahwa kepailitan didasarkan pada satu sistem hukum saja tidak tepat untuk menggambarkan makna yang sesungguhnya dari kepailitan ini, sehingga dapat diberlakukan bagi semua sistem hukum yang berbeda, alasannya yaitu karena di beberapa sistem hukum, hukum kepailitan hanya diberlakukan terbatas pada golongan pedagang dan ada pula sistem hukum yang memberlakukan hukum kepailitan pada semua subjek hukum tanpa terkecuali.¹⁴

¹² Zaeni Asyhadie, 2019. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia) Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman.341-342

¹³ Elyta Ras Ginting, 2018. *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

¹⁴ *Ibid*, halaman. 3

Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara.

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Segala Kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”¹⁵

Sedangkan, pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Kebendaan si berutang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”¹⁶

Islam memberi arti kepailitan merupakan *taflis* atau bangkrut secara Bahasa yaitu: fallasa–taflisan yang artinya tidak memiliki harta. Sedangkan orang yang pailit disebut dengan muflis . Secara istilah definisi taflis adalah :

جعل الحاكم المدينون مفلسان بمنعه من التصرف في ماله

“Keputusan hakim terhadap orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut yang menyebabkannya ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya”¹⁷.

Menurut Retnowulan Sutantio, dalam buku Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian kepailitan adalah: “eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku secara serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang

¹⁵ Pasal. 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1995. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, cet. 27, edisi revisi, Jakarta: Pradnya Pramita

¹⁶ *Ibid.*, Pasal. 1132.

¹⁷ Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 292.

diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.”¹⁸

Lembaga kepailitan mencegah atau menghindarkan dari dua hal, yaitu adalah, (1) Menghindarkan dari eksekusi massal oleh debitur atau kreditur, dan (2) Untuk mencegah perbuatan-perbuatan debitur yang tidak jujur. Dengan kata lain bahwa, lembaga kepailitan pada hakikatnya harus dapat memberikan perlindungan yang seimbang terhadap semua pihak, baik itu untuk kreditur dari perbuatan tidak jujur debitur atau kreditur–kreditur lain maupun untuk debitur dari perbuatan curang kreditur–krediturnya.¹⁹

b. Prinsip–Prinsip Dasar Lembaga Kepailitan

Adapun prinsip-prinsip dasar lembaga kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelangsungan usaha badan hukum, atau lebih spesifikasinya perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dana masyarakat yang dapat dianalisis dari prinsip, sebagai berikut:

1) Prinsip *Debt Collection*

Debt Collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki debitur tersebut sesegera mungkin untuk menghindari itikad tidak baik dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan segenap harta benda miliknya yang sesungguhnya merupakan jaminan umum bagi pelunasan utang-utangnya.

¹⁸ Serlika Aprita. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Malang: Setara Press, halaman 3.

¹⁹ Hendri Sita Ambar K dan Bianca Belladina. 2020. *Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak memiliki izin*. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol.6, No.1. ISSN 2442-9090, Januari – Juni 2020: 165–183, halaman 166

2) **Prinsip *Debt Forgiveness***

Prinsip *debt forgiveness* mengandung pengertian bahwa kepailitan tidak identik dengan pranata pemaksaan atau penekanan terhadap debitur, melainkan bisa bermakna sebaliknya, yaitu sebagai pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitur sebagai akibat kesulitan keuangan yang dialaminya sehingga ia tidak dapat mampu melunasi utang-utangnya sesuai kesepakatan semulanya.²⁰

3) **Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress***

Prinsip *commercial exit from financial distress* merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial bagi debitur yang terhimpit masalah utang, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang kepada para krediturnya. Apabila keadaan tidak mampu dari debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur yang bersangkutan, ia dapat mengajukan permohonan penetapan status pailit untuk dirinya sendiri (*voluntary petition for bankruptcy*).²¹

4) **Prinsip *Corporate Rescue***

Corporate rescue principle adalah prinsip yang menjelaskan bahwa lembaga kepailitan juga sebenarnya dibutuhkan di dalam bisnis untuk menyeleksi usaha yang tidak efisien. Perusahaan yang tidak efisien akan berdampak tidak baik bagi perekonomian karena akan menjadi beban bagi sistem ekonomi itu sendiri. Perusahaan yang efisien tidak akan melakukan pinjaman secara

²⁰ Ulang Mangun, dkk. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang-Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pengayoman, halaman. 38-39

²¹ *Ibid*, halaman 43

sembarangan tanpa perhitungan ekonomis yang matang dan akan selalu menggunakan pinjaman yang diperolehnya secara efektif sesuai dengan peruntukannya.

c. Asas-Asas Hukum Kepailitan

1) Asas-Asas Hukum Kepailitan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU di dalam penjelasan umumnya menjabarkan beberapa asas yang terkandung di dalamnya, yakni:

a) Asas Keseimbangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak juga terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad buruk.²² Penormaan asas ini didalam UU Nomor 37 Tahun 2004 antara lain:

- (1) Pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad buruk.

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004

b) Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan debitur yang prospektif untuk tetap melanjutkan usahanya.²³ Penormaan terhadap asas kelangsungan usaha di dalam UU. Nomor 37 tahun 2004 di atas hanyalah sebatas pada kelangsungan usaha debitur setelah jatuhnya putusan pernyataan pailit atas debitur tersebut, tidak termasuk sebelum debitur dinyatakan pailit mengingat syarat untuk dapat dipailitkannya debitur tidak memperdulikan apakah keadaan keuangan debitur masih insolvensi ataukah tidak.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas tagihan masing-masing kepada debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁴

2) Asas-Asas Hukum Kepailitan diluar undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Selain asas-asas sebagaimana termasuk di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, masih banyak asas-asas lain yang sudah seharusnya menjadi bagian dari lembaga kepailitan suatu Negara. Beberapa asas

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

lain yang sangat diperlukan untuk menjadi bagian di dalam lembaga kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan badan hukum atau perusahaan yang berjalan di bidang penghimpunan dana masyarakat adalah:

a) Asas Mendorong Investasi Asing

Asas ini mengandung pengertian bahwa lembaga kepailitan juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang menarik, mendorong berkembangnya pasar modal, dan memberikan kemudahan bagi perusahaan Indonesia untuk memperoleh kredit luar negeri. Di Indonesia, penciptaan iklim investasi yang menarik ini tentunya harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya pasal 4 ayat (1) jo. Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dengan memberikan jaminan kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.

b) Asas Persetujuan Mayoritas Kreditur

Asas ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditur minoritas untuk mengajukan pailit debitur dengan tidak memperhatikan kreditur lainnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan yang sering digunakan sebagai alat tagih semata dari kreditur terhadap debiturnya dengan tidak memperhatikan berapa jumlah piutangnya dan tidak memperdulikan akan debitur masih insolvensi atau tidak.

c) Asas Persyaratan Insolvensi

Asas ini pada intinya menginginkan agar debitur yang diajukan atau mengajukan diri ke dalam lembaga kepailitan adalah debitur insolvensi, artinya keadaan keuangan debitur tersebut benar-benar tidak memungkinkan untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Di dalam bahasa sederhana, *insolvency in bankruptcy* akan terjadi apabila jumlah seluruh utang-utang debitur tersebut jauh melebihi dari jumlah seluruh aset-asetnya.

d) Asas *Ultimatum Remedium*

Asas ini sebenarnya dapat menjadi sarana yang efektif bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya yang telah jatuh tempo sepanjang kreditur telah memiliki pemahaman yang baik bahwa lembaga kepailitan seyogyanya ditempatkan sebagai upaya terakhir dan debitur juga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya yang telah jatuh tempo, karena mungkin saja debitur tersebut hanya mengalami kendala likuiditas sementara sehingga ia tidak bisa melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo untuk masa sekarang, tetapi menjadi bisa untuk melunasi utang-utangnya tersebut apabila direstrukturisasi.

2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain: (1) Minimal ada dua kreditur atau lebih; dan (2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Meskipun dengan adanya persyaratan yang *limitative* tersebut, kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap

debiturnya, namun dalam prakteknya dapat menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang secara tegas tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit seperti utang.²⁵

Pengertian utang ditegaskan pula di dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dari rumusan pasal tersebut, pengertian utang diartikan secara luas. Utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti disamping adanya telah pasti. Utang debitur merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right payment* bagi kreditur harus ada telah ada ketika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.²⁶

Pada dasarnya, suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.²⁷ Cara menentukan utang yang dapat ditagih apabila didalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal waktu jatuh tempo maka pegangan yang digunakan adalah Pasal 1238 KUH Perdata, pada pasal tersebut pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran atau surat somasi telah dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut diberikan waktu

²⁵ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. 2018. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*, Jakarta: Laporan Akhir Kelompok Kerja BPHN, halaman 25.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni. 2018. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, halaman. 200-201.

²⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

untuk dapat melunasinya. Apabila telah lewat jangka waktunya yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum melunasi hutang-hutangnya maka karena hal ini debitor dapat dikatakan lalai, dan atas kelalaian tersebut utang debitor telah dapat ditagih.²⁸ Menghilangkan keraguan tersebut, maka dalam sistem perundang-undangan Indonesia mengenal somasi atau lembaga pernyataan lalai. Akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, lembaga hukum itu dapat ditiadakan, caranya adalah langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis hakim bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dilakukannya suatu permohonan dengan melakukan cross-check dengan si pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk membuktikan persyaratan pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.²⁹ Hal yang perlu dicermati adalah jumlah besarnya utang didalilkan pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Para hakim seharusnya menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu berfikir dari aturan umum yang untuk diterapkan pada kasus *in concreto* yang mereka hadapi.³⁰

3. Pihak-Pihak Pemohon Pailit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,³¹ pihak-pihak pemohon pailit, antara lain:

- 1) Debitur itu sendiri (*voluntary petition*);

²⁸ Sutan Remy Sjahdeni. 2020. *Hukum Kepailitan; memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan*, Jakarta: Grafiti, halaman. 59

²⁹ Adi Sulistiyono. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik.*, Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), halaman. 131.

³⁰ Achmad Ali, 2017. *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, halaman. 335

³¹ Pasal 2 ayat 1-Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

- 2) Satu atau lebih kreditur;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Otoritas Jasa Keuangan
- 5) Kurator sebagai pemohon pailit Perseroan Terbatas yang dibubarkan³²

Pihak-pihak pemohon pailit, antara lain:

- 1) Debitur itu sendiri (*voluntary petition*);
- 2) Satu atau lebih kreditur;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal apabila debiturnya adalah perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- 6) Menteri keuangan apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Hukum dan interaksi kepada sosial dilakukan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam mengatur hubungan antara anggota masyarakat, peraturan yang memaksa dari hukum bersifat untuk mengatur dan memaksa warga untuk dapat patuh dan menaatinya, dan menyebabkan terdapat keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat, sehingga fungsi hukum dalam pengendalian sosial dapat terwujud.³³

³² Sutan Remy Sjahdeni, 2018, *Op.Cit.* halaman. 214-235

³³ Muhammad Zainal, 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, halaman. 78

Pada prinsipnya, setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan setelah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta kekayaan itu.³⁴ Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan. Meskipun gugatan tersebut hanya menyebabkan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.³⁵

UUK-PKPU menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (*actio pauliana*).³⁶

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk meminta dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitur, sedangkan debitur tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan.³⁷ Menurut Pasal 1341 KUHPerdara bahwa hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditur atas perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur.³⁸

³⁴ Pasal 21 jo. Pasal. 25, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁵ *Ibid.*, Pasal. 35

³⁶ *Ibid.*, Pasal. 41 ayat (1).

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Op. cit.*, halaman. 362

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op.cit.*, Pasal. 1341.

Adapun syarat agar dapat dilakukan gugatan pembatalan berdasarkan *actio pauliana* adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b) Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
- c) Perbuatan hukum tersebut telah merugikan kreditur;
- d) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan atau akan merugikan kreditur; dan
- e) Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum debitur tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

B. Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura

1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.” Sehingga dari pengertian tadi

³⁹ Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, 2018. *Teknik Penyelesaian Perkara Kepalitan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman.375

dapat kita ambil kesimpulan bahwa paling tidak Lembaga Pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan / atau barang modal;
- 2) Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut *Non – Depository Financial Institution*.

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan lebih spesifiknya lagi pada pasal 2 disebutkan bahwa lembaga pembiayaan sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.⁴⁰ Diatur juga dalam Undang-Undang tersebut bahwa Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.⁴¹

2. Perusahaan Modal Ventura

a. Pengertian Modal Ventura

Pengertian Modal Ventura (*Venture Capital Company*) menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

⁴⁰ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 6.

Permintaan atas suatu perusahaan terhadap modal kerja dipengaruhi oleh faktor khusus, yaitu terhadap ukuran perusahaan disebabkan perusahaan besar dengan banyaknya sumber dana mungkin membutuhkan modal kerja yang lebih kecil dibanding dengan total aktiva penjualan. Aktivitas perusahaan disebabkan sebuah perusahaan yang menjual secara tunai tidak akan memberikan piutang. Ketersediaan kredit apabila perusahaan dapat meminjam untuk membiayai dengan kredit maka diperlukan kas yang sedikit. Perilaku menghadapi keuntungan, yaitu jumlah yang relatif besar pada aktiva lancar akan mengurangi keuntungan keseluruhan, dan perilaku menghadapi resiko apabila persediaan memberikan resiko yang lebih kecil akan kebutuhan lebih barang untuk dijual.⁴²

Adapun sumber pembiayaan modal ventura adalah berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan pendanaan melalui pasar modal. Apabila usaha pembiayaan itu disertai dengan pemberian jasa di bidang manajemen maka perlu dipikirkan apakah ada imbalan jasa-jasa tersebut di luar usaha pembiayaan. Hal ini dapat dituangkan didalam perjanjian modal ventura atau dalam perjanjian tersendiri.⁴³

b. Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura.

Pengaturan keberadaan perusahaan modal ventura dan kegiatan perusahaan modal ventura di Indonesia ditetapkan sejak tahun 1988, yakni dengan Paket Deregulasi Desember 1988 yang mengatur mengenai batasan-batasan lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura termasuk dalam pengaturan paket Deregulasi Desember 1988 tersebut. Namun, setelah itu dikeluarkan

⁴² Agnes Sawir, 2017. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 137

⁴³ Ida Nadirah, 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman. 316

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012. Adapun ketentuan hukum yang mengatur keberadaan modal ventura serta beroperasinya modal ventura antara lain dengan:

a) Dasar Hukum Perseroan

Peraturan-peraturan yang mengatur lembaga pembiayaan dalam hal ini yang berbentuk perusahaan modal ventura sebelum mulai beroperasional, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini diketahui bahwa secara umum bentuk dari perusahaan modal ventura adalah perseroan terbatas.
- (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam ketentuan ini ditentukan secara singkat tentang pengertian lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan serta pengertian perusahaan modal ventura. Di samping itu, dalam peraturan presiden ini juga diatur tentang kepemilikan saham dari lembaga pembiayaan, termasuk perusahaan modal ventura.
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada Bank untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan modal ventura.
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Ketentuan ini mengatur tentang

kegiatan usaha perusahaan modal ventura serta sasaran perusahaan pasangan usaha yang menjadi obyek perusahaan modal ventura dan tata cara pendirian dan perizinan perusahaan modal ventura serta jangka waktu penyertaan modal yang bersifat terbatas, yakni paling lama 10 tahun. Disamping itu juga diatur mengenai larangan lembaga pembiayaan menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro serta pengecualian terhadap surat sanggup. Selain itu juga penggabungan, pengambil-alihan, peleburan, pemeriksaan, serta pembubaran perusahaan.

b) Dasar Hukum Administrasi

Setelah suatu perusahaan modal ventura beroperasi dan melakukan kerjasama dengan perusahaan pasangan usaha, maka berlaku ketentuan:

- (1) Kitab undang–undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam bab I Pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan.
- (2) Kitab Undang–Undang Hukum Dagang Bab II dan Bab III, mengatur mengenai perseroan untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

3. Pihak–Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura

a. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.⁴⁴

b. Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura.⁴⁵

c. Pihak Penyandang Dana

Adakalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana dan pihak ketiga. Pihak penyandang dana ini sendiri dapat berupa perusahaan modal ventura yaitu para pemegang saham dan pihak ketiga adalah suatu lembaga di luar perusahaan modal ventura yang menyalurkan

⁴⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 24.

dananya untuk kegiatan modal ventura. Misalnya sebagian dari dana bank yang disalurkan untuk kegiatan modal ventura.⁴⁶

d. Notaris

Hubungan kontrak antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dalam bentuk tertulis mewajibkan adanya notaris yang merupakan salah satu pihak dalam kegiatan bisnis pembiayaan dalam pembentukan akta-akta / perjanjian-perjanjian sebagai alat bukti bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian.

C. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah unifikasi terhadap pengaturan dan pengawasan sektor pada jasa keuangan, dimana sebelum kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).⁴⁷ Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan. Sistem pengawasan terhadap sektor perbankan beralih kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015, yang sebelumnya sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, halaman 24.

⁴⁷ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 270

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, halaman 3.

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

a. Fungsi OJK

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

b. Tugas OJK

Pasal 6 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan.

c. Wewenang OJK

Pasal 7 Undang-Undang OJK diatur mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, yaitu:

- (1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: a) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan b) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- (2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: a) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; b) laporan bank yang

terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; c) sistem informasi debitur; d) pengujian kredit (credit testing); dan e) standar akuntansi bank;

- (3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: a) manajemen risiko; b) tata kelola bank; c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan e) pemeriksaan bank.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor–Faktor yang Menyebabkan Perusahaan Modal Ventura Mengalami Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Debitur harus memenuhi dua syarat, untuk bisa dinyatakan pailit, yaitu:

1) memiliki minimal dua kreditor; 2) tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor yang tidak dibayar tersebut kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan kreditor tanpa melihat jumlah piutangnya.

Pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit, dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang–orang yang memberikan utang kepadanya.

Hak debitur dengan ditiadakannya secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung

sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Kurator memiliki tugas dan fungsi untuk membereskan harta pailit debitur yang telah dinyatakan pailit, pemberesan dalam Pasal 16 UUK-PKPU adalah penguatan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Melalui upaya pemberesan, curator diwajibkan untuk mendata seluruh harta pailit dan kemudian menjualnya baik melalui lelang maupun dibawah tangan,⁴⁹ meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 16 bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit. Diantara kewenangan dan hak kurator dalam Pasal 16 dan 17 UU No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dana/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, maka tetap sah dan mengikat debitur.

⁴⁹ Andika Wijaya, 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman.26

3. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling lambat 2 (dua) surat kabar harian.
4. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
5. Biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
6. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator.
7. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.⁵⁰

Berdasarkan hukum Islam, sebuah janji wajib untuk ditepati, dan sebuah hutang wajib untuk dibayarkan. Berdasarkan pandangan mazhab Maliki, menunda utang termasuk dosa besar. Rasulullah pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya: Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya. (HR. Muslim III/1502 no.1886, dari Abdullah bin Amr bin Ash t).

⁵⁰ Pasal 16-17, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Haram hukumnya terhadap seseorang yang menunda membayar utang apabila pihak yang berhutang telah mampu dalam membayarkannya dan tak memiliki udzur atau halangan yang dibenarkan secara agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman. (Shahih Bukhari, no.2287 dan Shahih Muslim, no.1564)

Beberapa faktor penyebab Perusahaan Modal Ventura Mengalami Kepailitan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Faktor umum, yaitu:

- 1) Sektor ekonomi, Faktor-faktor kepailitan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, dan suku bunga.
- 2) Sektor sosial, Faktor sosial yang sangat berpengaruh dalam perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan faktor lain yang juga berpengaruh adalah kerusuhan dan kekacauan yang terjadi di masyarakat.
- 3) Sektor teknologi, Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan menjadi membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan terjadi jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak

manajemen, adanya sistem yang tidak terpadu dan pengguna tidak profesional.

- 4) Sektor pemerintahan, Kebijakan pemerintah juga dapat menjadi penyebab kepailitan, seperti perubahan kebijakan subsidi pada modal perusahaan dan industri, perubahan pengenaan tarif ekspor dan impor barang, dan kebijakan undang-undang baru bagi perbankan dan tenaga kerja.

b. Faktor eksternal perusahaan

- 1) Sektor pelanggan, Perusahaan baru bisa mengidentifikasi sifat konsumen karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang-peluang menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil produk dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.
- 2) Sektor pemasok, Perusahaan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung seberapa jauh pemasok berhubungan dengan pedagang bebas.
- 3) Sektor pesaing, Perusahaan harus kompetitif karena jika pesaing lebih diterima masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.

c. Faktor internal perusahaan

Faktor-faktor internal biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang kurang tepat dimasa lalu serta kegagalan manajemen untuk

berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal yaitu:

- 1) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan. Kebangkrutan bisa terjadi karena terlalu besarnya jumlah kredit yang diberikan perusahaan kepada para debitur atau pelanggan yang pada akhirnya tidak bisa dibayarkan pada waktunya.
- 2) Manajemen yang tidak efisien. Banyak perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya karena kurang adanya kemampuan, keterampilan, pengalaman, sikap adaptif dan inisiatif dari manajemen. Ketidakefisienan manajemen tercermin pada ketidakmampuan manajemen dalam menghadapi situasi yang terjadi.
- 3) Penyalahgunaan wewenang, Penyalahgunaan wewenang banyak dilakukan oleh karyawan dan manajer puncak, hal ini sangat merugikan dan menimbulkan dampak nyata pada kinerja perusahaan.

B. Akibat Hukum Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan

Pada tanggal 15 Desember 2014, Fransiska Aninditya Putri sebagai kreditur dan pemohon pailit, mengajukan surat permohonan pernyataan pailit dimana diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, pada tanggal 16 Februari 2015. Pemohon pailit beralamat di kondominium Taman Angrek Tower 3-17 C, RT 033/007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 36/SK/SP/XII/2014, menunjuk Togar SM Sijabat, S.H., M.H., Leonard P.

Sihotang, S.H.,M.M., Albiker Siagian, S.H., dan Tris Rohani, S.H. untuk bertindak atas namanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian, sebagai debitur serta termohon pailit merupakan PT. Brent Ventura yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, kontraktor, pertanian, penambangan, serta developer yang juga berupa anak perusahaan dari PT. Brent Securities yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan. PT. Brent Ventura yang beralamat di Gedung Menara Dea lantai 11, jalan Mega Kuningan Barat, Kav. E 4.3, Nomor 12, Jakarta Selatan atau pada Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower, lantai 19/26, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 54-55, Jakarta Selatan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 302/K/Pdt. Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst pemohon pailit yaitu Fransiska Aninditya Putri atau sebagai kreditur. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU pengertian kreditur adalah:

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Sedangkan, debitur atau termohon pailit pada perkara ini dinyatakan oleh Fransiska Aninditya yaitu PT. Brent Ventura karena utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU pengertian debitur adalah:

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Pada duduk perkara pemohon menyertakan bukti pada muka persidangan berupa 2 (dua) Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (medium term notes) yang diterbitkan oleh PT. Brent Ventura yang pertama bernomor kontrak 00273/MTN-I/BV/I/2014, dengan jumlah nominal Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan bunga 10,5 % p.a. Surat yang pertama diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2014 dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 9 April 2014. Surat Pengakuan Hutang kedua yang bernomor kontrak 002937/MTN-I/BV/I/2014, dengan jumlah nominal Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga 11 % p.a. Surat yang kedua diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2014 dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 24 April 2014, dengan demikian, Termohon pailit memiliki hutang sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pemohon pailit. Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (medium term notes) tertuang dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris Faisal Abu Yusuf S.H. Dalam perjanjian tersebut PT. Brent Ventura memiliki kewajiban untuk membayar jumlah yang diperjanjikan tersebut secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Oleh karena itu, pengertian debitur dan kreditur menurut pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU terpenuhi. Unsur “utang”, “piutang”, dan “perjanjian” dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU terpenuhi berdasarkan fakta yang ada. Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian antara kreditur dan debitur didepan notaris, debitur gagal melunasi utangnya atau melebihi tanggal yang ditentukan yaitu 30 Mei 2014.

Selain mempunyai utang kepada Fransiska Aninditya Putri, PT. Brent Ventura juga mempunyai utang kepada dua orang kreditur lainnya. Yang pertama adalah dengan nama Sudin yang beralamat di Jalan Eden Park Blok G, Nomor 2, RT 001/012, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, dengan nominal utang sebesar SGD 300.000 (tiga ratus ribu Singapore dollars) atau kurang lebih Rp. 2.910.081.311,- (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah). Dan kreditur yang kedua bernama Kennedy yang beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor 12, RT 001/007, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau dengan utang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

Oleh karena itu, syarat “Mempunyai dua atau lebih kreditur dan Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” terpenuhi yaitu sebagai syarat-syarat kepailitan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit adalah kreditur dan debitur, dalam UUK juga dikemukakan bahwa untuk bidang usaha tertentu yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵¹

Fransiska (pemohon pailit) melontarkan beberapa permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pailit secara keseluruhan;

⁵¹ Sentosa Sembiring, 2020. *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 247

- 2) Menyatakan termohon pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Mengangkat Hakim Pengawas dari Lingkungan Hukum Pengadilan Niaga dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
- 4) Mengangkat Suhendra Asido Hutabarat S.H., S.E., M.M., M.H., yang berkantor di Suhendra Asido Hutabarat & Partners. Dimana ia terdaftar sebagai kurator berdasarkan surat bukti pendaftaran curator dan pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu, mengangkat juga Elly Suzanna Saragih, S.H., S.E. Yang berkantor di Jl. Cempaka Baru VI, Nomor 57, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dimana ia terdaftar sebagai curator berdasarkan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua orang tersebut ditunjuk oleh pemohon pailit sebagai Tim Kurator.
- 5) Menghukum termohon pailit untuk membayar biaya perkara.

Pada persidangan tersebut setelah membacakan surat dengan isi permohonan pailit si pemohon pailit dengan isi permohonan seperti diatas, termohon mengajukan tanggapan (eksepsi) yaitu mengenai keberatan termohon terhadap tidak dijalankannya prosedur peradilan yang tertib khususnya terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita yang melewati batas 7 (tujuh) hari berdasarkan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana karena hal tersebut termohon merasa dirugikan. Selain itu juga

dengan adanya permohonan *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis* (kurang pihak) lebih jelasnya pihak PT. Brent Ventura merasa pemohon pailit tidak menyertakan PT. Brent Securities di dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Menurut PT. Brent Ventura, penyertaan PT. Brent Securities adalah penting sebab mereka tertera dalam surat-surat pengakuan hutang jangka menengah (*mid term notes*) yang diterbitkan oleh PT. Brent Ventura, selain itu juga PT. Brent Securities berperan sebagai Agen Penjual atas obyek permohonan pernyataan pailit yang menjadi permasalahan pemohon pailit. Lalu juga termohon berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PKPU juga harus dicantumkan dalam permohonan pernyataan pailit si pemohon.

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi Termohon atau PT. Brent Ventura adalah bahwa Majelis Hakim menolak Eksepsi secara keseluruhan. Sebab, disini keberatan yang pertama menurut Majelis Hakim tidak tepat karena ternyata pada faktanya sidang pertama pada tanggal 29 Desember 2014, maka tenggang waktu antara didaftarkanya gugatan pada tanggal 16 Desember dengan dimulainya sidang pertama tersebut adalah 14 (empat belas) hari. Dengan demikian tidak ada batas waktu yang terlampaui. Selain itu juga mengenai *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis* (kurang pihak) lebih jelasnya pihak PT. Brent Ventura merasa pemohon pailit tidak menyertakan PT. Brent Securities di dalam perkara permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena posisi PT. Brent Ventura hanya sebagai agen penjual maka tidak ada hubungannya dengan gugatan ini. Selain itu juga, majelis hakim berpendapat bahwa digugat

tidaknya seorang atau badan hukum untuk dijadikan pihak-pihak sepenuhnya kewenangan Pemohon.

Mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala hal dalam hal ini semua bukti-bukti yang dihadapkan dalam persidangan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 HIR. Seperti yang sudah dibahas pada Bab II dan awal dari Bab ini bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur memiliki dua kreditur atau lebih;
- 2) Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur;
- 4) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Permasalahan yang terjadi berupa pada saat Majelis Hakim melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan adalah tentang status PT. Brent Ventura kaitannya dengan pasal 2 ayat (3), pasal 2 ayat (4), dan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU. Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004.

Pertimbangan Hakim terhadap masalah status hukum PT. Brent Ventura adalah berdasarkan bukti P-1, P-2, P-8a, P-8b, P-8c, T-2a, T-2b, dimana

semuanya merupakan Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes). Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Brent Ventura adalah debitur atau dalam hal ini termohon pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah melalui agen penjual PT. Brent Securities. Hakim menilai PT. Brent Ventura berdasarkan surat-surat bukti yang ada adalah tergolong sebagai sebagai suatu Perusahaan Modal Ventura.

Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Brent Ventura tergolong sebagai Perusahaan Modal Ventura, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 2 ayat (4) jo. Penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan halnya Perusahaan Modal Ventura sebagai funding company. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (4), permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Bapepam atau sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam atau OJK.

Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU: “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”

Kesimpulan yang diambil para Majelis Hakim dalam halnya Perusahaan Modal Ventura termasuk dalam pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal atau

sekarang OJK adalah berdasarkan pengertian Perusahaan Modal Ventura yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura adalah: “Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Oleh sebab itu, Majelis Hakim yang berasumsi bahwa PT. Brent Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura yang berbentuk perseroan terbatas, maka Fransiska Aninditya Putri sebagai pemohon pailit atau kreditur dianggap tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut. Majelis hakim dipimpin Didik Riyono Putra tak mengabulkan permohonan Fransiska. Hakim berpendapat permohonan pailit terhadap Brent Ventura tak bisa diajukan perseorangan. Sebaliknya, yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU adalah lembaga pengawas yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) jo. Penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU. Dan atas dasar pemikiran Majelis Hakim seperti yang diungkap diatas maka Majelis Hakim menolak permohonan pernyataan pailit Fransiska Aninditya Putri secara keseluruhan dan membayar biaya perkara.

Sehingga pada tanggal 7 Juli 2015 pemohon pailit lagi-lagi mengajukan permasalahan ini hingga ke tahap kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan Kasasi Nomor 302/K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Dan karena permohonan kasasi serta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dengan jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka, permohonan kasasi ini secara formal diterima. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Syamsul Ma'arif ini menerima surat-surat dari pemohon Kasasi yaitu mengenai pokok perkara yang berupa bukti-bukti tentang kedudukan pemohon pailit sebagai kreditur dan termohon pailit sebagai debitur; tentang adanya utang yang telah jatuh tempo termohon pailit kepada pemohon pailit; dan adanya kreditur lain. Namun, pada persidangan ini seperti pada persidangan sebelumnya pada pengadilan niaga, permohonan kasasi pemohon pailit/kasasi yaitu Fransiska Aninditya Putri juga ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan Majelis Hakim tidak menemukan adanya penerapan hukum yang salah pada persidangan pengadilan niaga Nomor 50 / Pdt. Sus-Pailit / 2014 / PN.Niaga.Jkt. Pst.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan oleh saya pada Bab I memang yang menjadi permasalahan terhadap kasus ini menurut saya adalah status hukum PT. Brent Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu

Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan biasanya Perusahaan Modal Ventura harus berbentuk badan hukum.⁵² Selain itu dijelaskan juga pada Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, PMV didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Yang menjadi permasalahan menurut saya adalah keabsahan PT. Brent Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas di sektor keuangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU tidak pernah menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas, melainkan adalah Bapepam berdasarkan pasal 2 ayat (4). Hal ini juga menimbulkan polemik tersendiri menurut saya yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Prosedur Kepailitan. Hal ini secara umum sudah dijelaskan dalam Bab II, tetapi intinya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan *lex specialis* dari Bab II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang dari Bapepam.

⁵² Ida Nadirah, 2017, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman. 314-315.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Sebelum adanya OJK, tugas-tugas di atas dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dan Bank Indonesia. Latar belakang didirikannya OJK disebabkan karena semakin rumitnya terhadap produk keuangan serta pemasaran dari produk ini yaitu dengan dilakukannya lintas industri yang ditawarkan oleh bank mengenai produk dari pasar modal atau produk asuransi (*bancassurance*).⁵³ Namun sejak berlakunya UU OJK, peralihan kewenangan tersebut secara efektif berlaku sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 55 ayat (1) UU OJK). Mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) UU OJK hanya Badan Pengawas Pasar Modal yang mengalihkan seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor Pasar Modal kepada OJK. Oleh sebab itu dengan adanya OJK, otomatis telah mengubah prosedur permohonan pailit terbatas pada perusahaan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan

⁵³ Hermansyah, 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 218

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dahulu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan tersebut beralih ke OJK. Sedangkan prosedur permohonan pailit terhadap Bank tetap diajukan oleh Bank Indonesia dan untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, tetap diajukan oleh Menteri Keuangan.

OJK merupakan Pengawas, tetapi permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pihak manapun. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, keabsahan status hukum Perusahaan Modal Ventura dapat dilihat dengan layaknya izin usaha dan surat tanda terdaftar. Menurut Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang untuk salah satunya memberi izin usaha serta mencabut izin usaha serta pengesahan surat tanda terdaftar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012, Badan hukum kegiatan sebagai Perusahaan Modal Ventura harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut saya, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada dengan tidak diperhitungkannya isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dihadirkan pada persidangan pertama serta pada persidangan PKPU yang diajukan oleh termohon pailit pada persidangan pengadilan niaga pada tanggal 12 Januari 2015 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6 / Pdt. Sus-PKPU / 2015 / PN.Niaga.Jkt. Pst dimana

permohonan PKPU tersebut juga ditolak dengan alasan yang berhak mengajukan PKPU juga hanya OJK dengan status PT. Brent Ventura yang berdasarkan asumsi Majelis Hakim adalah sebuah Perusahaan Modal Ventura. Dimana isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah perusahaan PT. Brent Ventura tidak bergerak di bidang penggalangan dana masyarakat dan bursa efek. Sedangkan, bergerak di bidang perdagangan umum, kontraktor, garmen, elektrikan, perindustrian, pertambangan dan developer sehingga tidak memiliki izin OJK. Hal ini tertuang dalam akta perusahaan yang disahkan pada 8 Januari 2011.

Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut yang menurut saya adalah merupakan bukti yang kuat terhadap status hukum PT. Brent Ventura. Kalau dilihat dari putusan pengadilan negeri Nomor 50 / Pdt. Sus-Pailit / 2014 / PN.Niaga.Jkt. Pst dan putusan Kasasi Nomor 302/K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Majelis Hakim pada kedua persidangan tersebut tidak menganggap Surat dari OJK tersebut serta akta pendirian perusahaan PT. Brent Ventura tidak mempengaruhi status PT. Brent Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura. Majelis Hakim bersikeras bahwa walaupun ada bukti-bukti tersebut, PT. Brent Ventura tetap menjadi perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat. Serta dengan adanya Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (medium term notes) yang diterbitkan oleh PT. Brent Ventura, itu juga menjadikan bukti yang cukup kuat bahwa PT. Brent Ventura adalah sebuah Perusahaan Modal Ventura.

Menurut saya hal tersebut merupakan kesalahpahaman oleh majelis Hakim terhadap status hukum PT. Brent Ventura, dimana seperti yang telah saya

sudah jelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012, Badan hukum kegiatan sebagai Perusahaan Modal Ventura harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan apabila belum memiliki izin usaha dan surat tanda terdaftar maka perusahaan tersebut secara hukum tidak bisa dikategorikan sebagai Perusahaan Modal Ventura.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank), Firdaus Djaelan, berdasarkan surat OJK Nomor S-114A/MS.323/2014, PT. Brent Ventura tidak pernah mendapatkan izin usaha sebagai PMV dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menkeu Nomor18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Dimana menurut beliau, Badan Hukum yang melakukan kegiatan PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK sebelum menjalankan usahanya. Dengan demikian PT Brent Ventura tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PMV sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang ada dan tidak berada di bawah pengawasan OJK. Selain itu, daftar dari semua perusahaan modal ventura di Indonesia yang sudah legal dapat dilihat pada website Asosiasi Modal Ventura yaitu www.amvi.co.id , dimana nama PT. Brent Ventura tidak ada dalam daftar perusahaan tersebut karena PT. Brent Ventura belum memiliki surat terdaftar serta izin usaha. Dari pernyataan berikut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa karena PT. Brent Ventura tidak memiliki izin usaha dan bukan berada di bawah pengawasan OJK serta ada bukti otentik untuk mendukung fakta tersebut maka menurut saya PT. Brent Ventura bukan

merupakan sebuah Perusahaan Modal Ventura melainkan perusahaan biasa yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

PT. Brent Ventura merupakan perusahaan biasa yang berbentuk PT, oleh karena itu, Fransiska Aninditya Putri sebagai pemohon pailit seharusnya bisa mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut sebab ia memiliki legal standing untuk melakukan gugatan tersebut di pengadilan. Oleh karena itu, syarat permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU tidak dapat menjadi acuan Majelis Hakim, melainkan seharusnya berpacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur memiliki dua kreditur atau lebih;
- 2) Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur;
- 4) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

Berdasarkan analisa kasus yang berupa putusan Nomor 50/Pdt. Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst jo. Nomor 302/K/Pdt.Sus-Pailit/2015, terdapat beberapa bukti seperti yang sudah diuraikan diatas dimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU terpenuhi semua hingga pembuktian sederhana. Yaitu, sepanjang yang menyangkut utang cukup dibuktikan adanya, sedangkan mengenai kepastian

jumlah utang tersebut tidak perlu harus telah terbukti secara pasti, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang berperkara atau telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, status Fransiska Aninditya Putri sebagai kreditur serta status PT. Brent Ventura sebagai debitur adalah tepat dan kreditur mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur.

Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt-SusPailit/2014/P.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan menolak permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan modal ventura yang bernama PT Brent Ventura yang diajukan oleh salah satu kreditornya menjadikan perusahaan modal ventura ini tidak dapat dinyatakan pailit dan dalam hal adanya kewenangan pengajuan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka menimbulkan adanya pembatasan hak bagi pihak lain kecuali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat mengajukan permohonan pailit.

Selain itu, ditolaknya permohonan pailit pada perusahaan modal ventura ini menimbulkan permasalahan terhadap proses penyelesaian utang piutang antara PT Brent Ventura dengan para kreditornya. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sehubungan dengan ditolaknya permohonan pailit tersebut dalam hal penyelesaian perkara utang piutang antara debitur dan kreditor, antara lain dapat diselesaikan melalui Peradilan Negeri yaitu dengan cara kreditor mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitornya. Selain melalui jalur litigasi, proses penyelesaian perkara utang piutang dapat juga dilakukan dengan cara di

luar litigasi yaitu arbitrase maupun melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu antara lain melalui negosiasi dan mediasi.

Bagi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), Keuntungan Modal Ventura Bagi Perusahaan Modal Ventura, adalah untuk:

1. Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal (Liquiditas).
2. Memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologilama ke teknologi baru sehingga dapat membantupeningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kapasitasproduksi dan peningkatan mutu produksi.
3. Membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasardan pengembangan usaha baru melalui diversifikasi usaha.
4. Mengurangi resiko kerugian.⁵⁴

Masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai mitra usaha, risiko usaha dapat dikurangi, disebabkan oleh bantuan keuangan yang diberikan bersifat sebagai penyertaan modal saham (*equity share*) yang ditambah dengan pinjaman jangka menengah dan panjang. Disamping itu diberikan juga bantuan manajemen baik secara langsung maupun yang bersifat konsultasi, yang diikuti dengan pola penyertaan saham dalam usaha kecil, perusahaan modal ventura telah berperan secara nyata dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan yang dibantunya.

⁵⁴ Yusnedi Achmad, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman. 213

Modal ventura juga membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar dapat bertumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan. Individu maupun kelompok yang berhasil menciptakan sesuatu yang baru umumnya membutuhkan dukungan dana, disinilah peran modal ventura dibutuhkan sebagai rekan usaha yang dapat membantu pengembangan produk atau bisnis menjadi lebih besar.

Selain mendapatkan keuntungan, perusahaan modal ventura juga mendapat pertanggungjawaban kerugian yang disebabkan menggunakan konsep bagi hasil, yaitu:

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian yang ditimbulkan akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.
2. Keuntungan, akan dibagi diantara paramitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase.
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan

akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal diselisihkan terlebih dahulu.

4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka.⁵⁵

Meskipun bisnis modal ventura sudah dimulai sejak satu dekade yang lalu, namun dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan kepada sektor usaha masih relatif kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Lambannya perkembangan usaha modal ventura, terutama dari kemampuannya menyalurkan dana, pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- a. Modal ventura merupakan usaha yang memiliki risiko tinggi;
- b. Modal ventura merupakan konsep pembiayaan baru sehingga fungsi dan peranannya belum banyak dipahami oleh kalangan dunia usaha, pemodal, maupun kalangan pengusaha;
- c. Adanya keengganan pengusaha atas penyerahan sebagian saham pada perusahaan modal ventura;
- d. Banyaknya pengusaha (entrepreneur) yang kurang berminat atau bersedia atas keterlibatan modal ventura dalam manajemen perusahaan;
- e. Sulitnya perusahaan modal ventura menemukan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria untuk dibiayai;

⁵⁵ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, halaman. 336

- f. Investor lebih tertarik pada pembiayaan berjangka pendek;
- g. Perangkat pengaturan mengenai kegiatan usaha modal ventura dirasa masih sangat kurang memadai dan kurang mendukung;
- h. Pasar modal sebagai salah satu sarana divestasi masih kurang mendukung;
- i. Kurang tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang tersebut.⁵⁶

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, dengan memperhatikan potensi pengembangan usaha modal ventura di Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan suatu kebijakan dalam rangka pengembangan usaha modal ventura lebih lanjut, khususnya yang menyangkut aturan mainnya yang dirasakan masih sangat kurang memadai dan tidak lagi dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional modal ventura. Di samping itu, perlu diberikan fasilitas atau intensif terutama kepada pemodal, seperti halnya di negara-negara maju, dalam bentuk pajak guna merangsang pengembangan bidang usaha ini.

⁵⁶ Amanita Novi, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jurnal Univeristas Negeri Yogyakarta, halaman 113-114.

C. Analisis Putusan No.302/K/Pdt.Sus–Pailit/2015 Terkait Perusahaan Modal Ventura Yang Dimohonkan Pailit Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan

1. Kasus Posisi

- a. Tentang Kedudukan Hukum Pemohon Pailit sebagai Kreditur dan Termohon Pailit sebagai Debitur
 - 1) Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 dan 24 Januari 2014, Termohon Pailit menerbitkan 2 (dua) Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) masing-masing:
 - Nomor Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014;
 - Pembeli : Fransiska Aninditya Putri (Pemohon Pailit);
 - Jumlah nominal sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Diterbitkan tanggal 9 Januari 2014;
 - Bunga 10,50% p.a.;
 - Tanggal jatuh tempo 9 April 2014;
 - Nomor Kontrak 002937/MTN-I/BV/1/2014;
 - Pembeli : Fransiska Aninditya Putri (Pemohon Pailit);
 - Jumlah nominal sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Diterbitkan tanggal 24 Januari 2014;
 - Bunga 11% p.a.;
 - Tanggal jatuh tempo 24 April 2014;

- 2) Bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf,S.H., PT.Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014;
 - 3) Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Terbukti dengan jelas dan secara hukum bahwa Pemohon Pailit adalah sebagai Kreditur dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit sebagai Debitur dari Pemohon Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Tentang adanya jatuh tempo utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit

Terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya Unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

c. Adanya Kreditur lain dari Termohon Pailit

Terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditur lebih dari satu yaitu Pemohon Pailit, Sudin dan Kennedy, utang Termohon Pailit sebagaimana telah tersebut di atas sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan Pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pertimbangan Hakim

PT. Brent Ventura menurut pertimbangan majelis hakim merupakan lembaga keuangan perusahaan modal ventura. Menurut kesimpulan majelis hakim, kewenangan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau pailit terhadap PT. Brent Ventura yang merupakan perusahaan modal ventura berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Pihak-pihak lain selain Otoritas Jasa Keuangan, tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau pailit terhadap PT. Brent Ventura.

Majelis hakim menyimpulkan secara apriori status bidang usaha dari PT. Brent Ventura berdasarkan nomina “ventura” yang melekat pada nama badan hukum perusahaan tersebut. Berdasarkan kesimpulan yang apriori tersebut selanjutnya majelis hakim langsung menghubungkan kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

... Menimbang, bahwa termohon pailit adalah PT BV maka majelis hakim mempertimbangkan tentang status PT BV kaitannya dengan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Ketika majelis hakim mengaitkan permohonan a quo dengan ketentuan pembatasan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit, tentu majelis hakim menyadari sepenuhnya bahwa status bidang usaha dari PT. Brent Ventura adalah poin utama yang sangat menentukan terkait pihak mana yang berhak atau berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan tersebut. Sebagai aspek yang sangat menentukan, status bidang usaha dari PT. Brent Ventura seharusnya dibuktikan dengan cermat. Pembuktian tersebut semestinya telah dilakukan pada proses pemeriksaan identitas, status, dan kedudukan hukum dari para pihak dilakukan sebagai tahapan awal setelah persidangan dibuka.

Pemeriksaan ini penting untuk menentukan legal standing dari para pihak, apakah para pihak yang hadir adalah pihak yang berperkara atau hanya kuasa untuk mewakili dan/atau mendampingi dalam beracara. Ketika pihak yang berperkara adalah badan hukum pemeriksaan, penting untuk menilai kedudukan dan kewenangan pihak yang hadir dalam struktur badan hukum yang diwakilinya. Pemeriksaan umumnya dilakukan dengan mencocokkan dokumen identitas dan atau dokumen resmi lainnya. Pemeriksaan terhadap identitas badan hukum perusahaan biasanya dilakukan dengan menunjukkan dokumen akta pendirian dan izin usaha yang dimilikinya.

Bagian lain dari pertimbangan majelis hakim yang menjelaskan posisi perusahaan modal ventura adalah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, majelis hakim sebenarnya telah menekankan bahwa sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012, bahwa untuk mendirikan perusahaan modal ventura harus ada izin dari Menteri cq. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang telah diganti dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya majelis hakim meminta PT. Brent Ventura untuk menunjukkan izin dari Menteri cq. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun anehnya justru ketika memeriksa status bidang usaha dari PT. Brent Ventura, majelis hakim tidak menyinggung soal izin usaha. Seharusnya dengan adanya kewajiban untuk memperoleh izin tersebut maka pembuktian bidang usaha menjadi lebih mudah. Majelis hakim cukup meminta PT. Brent Ventura untuk menunjukkan izin usaha yang dimilikinya.

Pertimbangan majelis hakim yang secara tidak cermat menyatakan PT. Brent Ventura merupakan perusahaan modal ventura, juga disampaikan majelis hakim pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sebelumnya juga diajukan terhadap PT. Brent Ventura (Putusan Nomor 68/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). Pada perkara tersebut pemohon (T) bahkan telah menyerahkan bukti Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-114A/MS.323/2014 terkait status bidang usaha PT. Brent Ventura.

Surat tersebut menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak tercantum sebagai perusahaan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan modal ventura, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Namun anehnya majelis hakim tetap menyampingkan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan

dalam surat tersebut. Majelis hakim menilai bahwa surat tersebut hanya menyatakan bahwa PT. Brent Ventura bukanlah perusahaan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dan bukan menyatakan bahwa PT. Brent Ventura bukan perusahaan modal ventura.

Pertimbangan tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 yang digunakan oleh majelis hakim untuk menjelaskan posisi PT. Brent Ventura di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Jika mengikuti ketentuan ini, ketika Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang memberikan izin usaha di sektor keuangan, khususnya pembiayaan modal ventura telah menyatakan bahwa PT. Brent Ventura tidak terdaftar sebagai perusahaan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan modal ventura, maka dapat dipastikan bahwa PT. Brent Ventura bukan perusahaan modal ventura. Ketika PT. Brent Ventura bukan merupakan perusahaan modal ventura, maka semestinya tidak diperlakukan sebagai perusahaan modal ventura.

Pada hakikatnya, izin (*vergunning*) merupakan bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Sehingga jika majelis hakim menganggap bahwa meskipun tanpa izin PT. Brent Ventura telah menjalankan kegiatan modal ventura, maka semestinya kegiatan tersebut dinilai sebagai kegiatan ilegal yang merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga tidak layak mendapatkan

⁵⁷ Vera., R.S. 2020. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Surabaya: Universitas Bhayangkara, halaman 5.

perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana perusahaan yang memiliki izin resmi, termasuk (jika memang ada) perlakuan khusus dalam proses kepailitan.

Beberapa pertimbangan di atas mengisyaratkan adanya tendensi majelis hakim untuk memaksakan status PT. Brent Ventura sebagai perusahaan modal ventura sehingga tidak dapat diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit, baik secara voluntary maupun involuntary. PT. Brent Ventura sebagai perusahaan modal ventura hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keengganan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap akta dan izin usaha PT. Brent Ventura.

Majelis hakim juga menyampingkan isi surat Otoritas Jasa Keuangan, padahal majelis hakim dalam pertimbangannya memposisikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang sangat menentukan, karena selain berkedudukan sebagai otoritas regulator dan pengawas yang berwenang mengeluarkan izin usaha perusahaan modal ventura, sekaligus juga merupakan pihak yang dianggap berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Brent Ventura. Selain itu pengakuan dari PT. Brent Ventura sendiri yang menyatakan bahwa bidang usahanya adalah perdagangan umum, kontraktor, garmen, elektrikan, perindustrian, pertambangan, dan developer sebagaimana tertuang dalam akta perusahaan yang disahkan pada 8 Januari 2011, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

1. Perusahaan Modal Ventura sebagai Subjek Hukum Kepailitan

Bab II diatas telah dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura dapat berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi, namun dalam Undang-Undang

Kepailitan tidak disebutkan dengan jelas perusahaan modal ventura termasuk dalam subjek hukum kepailitan sehingga perlu dilihat secara lebih jelas yang merupakan subjek kepailitan. Yang merupakan subjek hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Dari pasal tersebut maka subjek yang dipailitkan adalah debitur yang memiliki setidaknya dua atau lebih kreditur. Pengertian debitur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU berdasarkan pasal 1 ayat (3) adalah:

“Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Pengertian kata “orang” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU Pasal 1 ayat 11 adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian perusahaan modal ventura. Oleh karena itu, penting dibahas mengenai perusahaan modal ventura sebagai korporasi.

2. Perusahaan Modal Ventura sebagai Korporasi

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie* atau *corporation*) berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan kata badan

yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, Korporasi digunakan untuk menyebut badan hukum (*rechtsperson atau legal entity*) yang sudah melembaga dalam bidang hukum perdata. Korporasi ini merupakan badan hasil ciptaan hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari corpus (struktur fisiknya) dan animus (kepribadiannya). Oleh karena itu, badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka itu kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁵⁹

Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtsperson*, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.⁶⁰ Sedangkan, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sebelum adanya OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas di atas dilaksanakan oleh Menteri Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peralihan kewenangan tersebut secara efektif

⁵⁸ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok: Kencana, halaman 13.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 14.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 14.

berlaku sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, seperti halnya tertulis dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 jo.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka status badan hukum perusahaan modal ventura dapat diperoleh dengan pemberian izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada lembaga pembiayaan. Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha perusahaan modal ventura menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Saya menyimpulkan bahwa Perusahaan Modal Ventura termasuk dalam kategori sebuah Korporasi. Dengan demikian, Perusahaan Modal Ventura memenuhi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU sebagai subjek hukum yang dapat dipailitkan.

3. Perusahaan Modal Ventura dalam syarat-syarat Permohonan Pailit

Memohonkan pailit bagi seorang debitur baik oleh debitur sendiri maupun oleh krediturnya, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, antara lain:

- 1) Minimal ada dua kreditur atau lebih;

Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam mencapai tujuan perusahaan modal ventura yaitu, pada pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura:

“Kegiatan usaha PMV sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk:
a. Pengembangan suatu penemuan baru; b. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; c. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan; d. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha; e. Pengembangan proyek penelitian rekayasa; f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan / atau g. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.”

Pembiayaan Modal Ventura ini terutama ditujukan untuk membantu perusahaan-perusahaan berskala kecil dan menengah yang mempunyai potensi untuk berkembang yang tinggi tetapi menemui kesulitan dalam menghimpun dana. Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkannya, sehingga perusahaan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan memerlukan modal yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan modal ini perusahaan modal ventura dapat memperolehnya dari modal sendiri ataupun berasal dari pihak ketiga. Sumber dari modal ventura antara lain dapat diperoleh dari:⁶¹

- a) Pemilikan modal sendiri. Bisa dari modal sendiri maupun laba yang belum dipakai ataupun laba yang ditahan;

⁶¹ Asosiasi Modal Ventura Indonesia, <http://amvi.or.id/?com=page&id=10>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

- b) Penyertaan modal pihak ketiga bisa dari investor perorangan atau industri, pinjaman dari perbankan, pinjaman dari lembaga asuransi, dan pinjaman dari dana pensiun;
 - c) Sindikasi perusahaan modal ventura, sindikasi dilakukan apabila terdapat perusahaan pasangan usaha yang potensial untuk dan memerlukan dana yang sangat besar, sedangkan kemampuan penyertaan modal dari perusahaan modal ventura terbatas, sehingga dibentuk sindikasi perusahaan modal ventura. Sindikasi ini dilakukan oleh beberapa perusahaan modal ventura kepada satu perusahaan modal ventura sebagai *lead investor*, biasanya pemasok modal yang paling besar, sedangkan perusahaan modal ventura yang lain sebagai anggota sindikasi atau sering dikenal sebagai *Non Lead Investor*.
- 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dari uraian dalam Bab 2 penelitian mengisyaratkan bahwa Undang-Undang mensahkan perolehan modal dari pihak ketiga yaitu bisa berupa grup perusahaan maupun sindikasi perusahaan modal ventura. Selain itu juga diatur pada pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, bahwa PMV dapat menerima pinjaman dari bank, industri keuangan non-bank, badan usaha dan/atau lembaga berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk memperoleh modal yang dibutuhkan, perusahaan modal ventura meminjam lebih

dari satu sumber, sehingga akan sangat mungkin untuk memiliki dua kreditur atau lebih.

Bagi Perusahaan Modal Ventura yang baru, sulit memperoleh pinjaman untuk membiayai usaha mereka. Alasannya pertama, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 2009 jo. Pasal 14 ayat (2) dan pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012, Lembaga Pembiayaan berupa Perusahaan Modal Ventura tidak boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Alasan kedua, para kreditur potensial lainnya menyadari kenyataan bahwa modal ventura merupakan modal yang disediakan sebagai risk capital kepada seorang individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan, akan tetapi tanpa disertai dengan jaminan seperti halnya pinjaman perbankan. Dalam hal ini jaminan bukan hal yang mutlak harus disediakan. Namun, berdasarkan pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, PMV dapat menerima pinjaman dari bank, industri keuangan non-bank, dan/atau lembaga berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Pinjaman tersebut dapat berbentuk pinjaman subordinasi. Selain itu juga, sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya bahwa salah satu sumber dana perusahaan modal ventura adalah dari pinjaman dari bank, lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, public company, dan perusahaan modal ventura lainnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, disini perusahaan modal ventura tentu bisa mempunyai utang apabila terdapat perjanjian pinjam-meminjam dari pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usahanya yaitu penyertaan modal.

Pada dasarnya, suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Berkaitan dengan kapan suatu utang dapat dikatakan sudah jatuh tempo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan terhadap hal tersebut. Walaupun demikian merujuk pada pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU diuraikan pula bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, atau karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, atau karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, maupun majelis arbitrase.

3. Analisis Putusan Pailit No.302/K/Pdt.Sus–Pailit/2015

Penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana, asas tersebut terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan pailit terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan pailit dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU dapat terpenuhi. Apabila suatu permohonan pernyataan pailit tidak hanya harus memenuhi prasyarat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, akan tetapi harus pula terpenuhi asas pembuktian sederhana pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-

PKPU. Dengan kata lain, sepanjang yang menyangkut utang cukup dibuktikan adanya, sedangkan mengenai kepastian jumlah utang tersebut tidak perlu harus telah terbukti secara pasti, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang berperkara atau telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Apabila permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai “adanya utang” dan dua atau lebih kreditur harus dilakukan secara sederhana. Sebaliknya, apabila debitur membantah permohonan pailit kreditur mengenai tidak adanya utang dan dua atau lebih kreditur, maka pembuktian atas bantahan tersebut juga harus dilakukan secara sederhana pula.

Apabila timbulnya utang disebabkan oleh adanya kelalaian debitur dan kelalaian oleh debitur dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah terbukti, maka secara hukum bisa saja kelalaian tersebut tidak mewajibkan debitur untuk membayar biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur apabila lalainya debitur dalam melaksanakan perjanjian semata-mata karena adanya peristiwa-peristiwa yang berada diluar kekuasaannya (*force majeure*). Pembuktian terjadinya *force majeure* membutuhkan pengukuran akurat dan memerlukan waktu yang cukup lama.⁶² Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak gugat kepada kreditur dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya, adapun hak kreditur tersebut adalah mengenai pemenuhan, pembubaran, dan ganti rugi.

Selain itu dapat juga konflik yang terjadi akibat dari persoalan yang muncul akibat adanya misrepresentasi ataupun penipuan data atau fakta atau tipu muslihat, ataupun adanya pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

⁶² AC Isradjuningtias. 2015. *Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Bandung: UNPAR, DOI: 10.25123/vej.1420, halaman 147.

mencapai kesepakatan . Begitu juga wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang dimohonkan pailit yang kemudian terbukti sebenarnya disebabkan ataupun korelasi kuat dengan wanprestasi yang terlebih dahulu dilakukan oleh pemohon pailit tersebut yang dikenal juga dengan istilah *exception non adempti contractus*, akan membutuhkan upaya pembuktian yang tidak sederhana.⁶³

Akan tetapi setidaknya sederhana apapun pembuktian yang terjadi akibat adanya hal-hal tersebut di muka pengadilan, apabila pemahaman hakim terhadap KUHPerdara serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit, serta pemahaman pada asas-asas serta doktrin-doktrin para ahli, termasuk juga yurisprudensi, traktat-traktat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sumber hukum akan sangat membantu kemampuan hakim untuk melihat mana sebenarnya utang yang secara sederhana dapat dibuktikan dan mana yang tidak dapat dibuktikan.

⁶³ Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Surabaya: Prenamedia Group, halaman.269

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor penyebab Perusahaan Modal Ventura Mengalami Kepailitan dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Faktor umum, yang terdiri dari sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, dan sektor pemerintahan. 2) Faktor eksternal perusahaan, yang terdiri dari sektor pelanggan, sektor pemasok, sektor pesaing, dan 3) Faktor internal perusahaan, yang terdiri dari hasil dari keputusan dan kebijakan yang kurang tepat dimasa lalu serta kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan.
2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt-SusPailit/2014/P.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan menolak permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan modal ventura yang bernama PT Brent Ventura yang diajukan oleh salah satu kreditornya menjadikan perusahaan modal ventura ini tidak dapat dinyatakan pailit dan dalam hal adanya kewenangan pengajuan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka menimbulkan adanya pembatasan hak bagi pihak lain kecuali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Adapun keuntungan yang didapatkan Modal Ventura Bagi Perusahaan Modal Ventura adalah membantu

penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal, Memperbaiki teknologi untuk membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produksi, Membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasardan pengembangan usaha baru, serta mengurangi resiko kerugian.

Selain mendapatkan keuntungan, perusahaan modal ventura juga mendapat pertanggungjawaban kerugian yang disebabkan menggunakan konsep bagi hasil, yaitu: Kerugian, keuntungan, suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka.

3. Analisa Putusan Nomor 302 K/ Pdt.Sus-Pailit/2015, adalah bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada dengan tidak diperhitungkannya isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dihadirkan pada persidangan pertama serta pada persidangan PKPU yang diajukan oleh termohon pailit pada persidangan pengadilan niaga pada tanggal 12 Januari 2015 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6 / Pdt. Sus-PKPU / 2015 / PN.Niaga.Jkt. Pst dimana permohonan PKPU tersebut juga ditolak dengan alasan yang berhak mengajukan PKPU juga

hanya OJK dengan status PT. Brent Ventura yang berdasarkan asumsi Majelis Hakim adalah sebuah Perusahaan Modal Ventura. Dimana isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah perusahaan PT. Brent Ventura tidak bergerak di bidang penggalangan dana masyarakat dan bursa efek. Sedangkan, bergerak di bidang perdagangan umum, kontraktor, garmen, elektrikan, perindustrian, pertambangan dan developer sehingga tidak memiliki izin OJK. Hal ini tertuang dalam akta perusahaan yang disahkan pada 8 Januari 2011.

B. Saran

1. Diperlukan adanya kebijakan pemerintah terhadap jasa pembiayaan modal ventura dengan didukung dengan adanya peraturan-peraturan yang membahas dari segi teknis mengenai pelaksanaan modal secara lebih terperinci, khususnya yang mengatur dan membahas mengenai kontrak perjanjian pembiayaan modal ventura, antar pihak perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, hal ini diharapkan untuk dapat mengubah pandangan bahwa modal ventura dapat dijadikan sebagai pembiayaan utama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang berkewenangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek di Indonesia dan Bank Indonesia membuat suatu regulasi khusus untuk mengajukan permohonan pailit suatu perusahaan modal untuk dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum, dengan memperhatikan

segala pengaturan-pengaturan dan memperhatikan perlindungan terhadap dana-dana investor yang dikelola oleh Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit yang diakhiri dengan likuidasi Perusahaan Efek tersebut. Otoritas Jasa Keuangan haruslah lebih memberikan pengawasan yang efektif agar terciptanya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip Prinsip-Prinsip Dasar Lembaga Kepailitan sehingga berguna untuk melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka, menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur dan Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.

3. Diharapkan terkait perusahaan modal ventura yang dimohonkan pailit tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan hendaknya mempertimbangkan kepada hak dan kewajiban yang telah dilakukan atau diperjanjikan dan haruslah dilakukan dengan seimbang tanpa merugikan masing-masing pihak, yaitu dapat diberikan perlindungan terhadap barang jaminan atau objek jaminan, dengan membuatnya kedalam peraturan tertulis agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dari perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2017. *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Adi Sulistiyono. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik.*, Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Agnes Sawir, 2017. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Surabaya: Prenamedia Group.
- Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, 2018. *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andika Wijaya, 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok: Kencana.
- Elyta Ras Ginting, 2018. *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Ida Nadirah, 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya.
- Kasmir, 2015 , *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General)Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Zainal, 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. 2018. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*, Jakarta: Laporan Akhir Kelompok Kerja BPHN.
- Robert Kurniawan, Gama Putra, dan Rini Rahani. 2019. *Cara Mudah Belajar Statistik :Analisis Data & Eksplorasi*, Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring, 2020. *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Malang: Setara Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Sejarah, Asas, Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- 2020. *Hukum Kepailitan (memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Jakarta: Grafiti.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam (Cet. I)*. Jakarta: Kencana.
- Ulang Mangun, dkk. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang-Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pengayoman.
- Vera., R.S. 2020. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Surabaya: Universitas Bhayangkara.
- Yusnedi Achmad. 2013. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, 2019. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia) Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

AC Isradjuningtias. 2015. *Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Bandung: UNPAR, DOI: 10.25123/vej.1420.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2019. *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, Agustus 2019: 215-234

Hendri Sita Ambar dan Bianca Belladina. 2020. *Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal yang Tidak Memiliki Izin*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2020, ISSN. 2442-9090, Januari – Juni 2020: 165–183.

C. Peraturan Perundang-undangan

Black’s Law Dictionary, Seventh edition, diartikan sebagai berikut: “evidence that will establish a fact or sustain a judgement unless a contradictory evidence is produced.

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Republik Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

Undang–Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

D. Internet

Artikel, *Berkali-Kali Perusahaan ini Lolos Pailit*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e6da78569cf/berkali-kali-perusahaan-ini-lolos-dari-pailit>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

Asosiasi Modal Ventura Indonesia, <http://amvi.or.id/?com=page&id=10>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

